



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA ANTAR
LEMBAGA DI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA TAHUN 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37C ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat diberi kewenangan membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama, untuk itu maka perlu membentuk Tim Penyusunan Naskah Perjanjian Kerja Sama Antar Lembaga di Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan KPU Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditandatangani oleh KPU Provinsi/KIP Aceh merupakan tindak lanjut atas Nota Kesepahaman antara KPU Provinsi/KIP Aceh, dengan Mitra Kerja Sama KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau tindak lanjut atas Nota Kesepahaman antara KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan Mitra Kerja Sama KPU/KIP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Pembentukan Tim Penyusunan Naskah Perjanjian Kerja Sama Antar Lembaga di Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505).

MEMUTUSKAN :

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2026 |
| KESATU | : Membentuk dan Menetapkan Tim Penyusunan Naskah Perjanjian Kerja Sama Antar Lembaga di Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini |
| KEDUA | : Susunan Tim Penyusunan Naskah Perjanjian Kerja Sama Antar Lembaga di Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KETIGA | : Tim Penyusunan Naskah Perjanjian Kerja Sama Antar Lembaga di Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas: |

- a. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Tim terkait agenda persiapan hingga pelaksanaan kegiatan;
- b. Mengoordinasikan dan mempersiapkan kelengkapan administrasi tim terkait jadwal kegiatan, bahan rapat serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tim;
- c. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan melaksanakan audiensi dengan Kejaksaan Negeri Langsa;
- d. Melakukan pengumpulan bahan pendukung untuk penyusunan draft perjanjian;
- e. Melakukan dokumentasi kegiatan dan dukungan administrasi lainnya;
- f. Melakukan arsip Digital dan fisik dokumen perjanjian kerjasama;
- g. Menyampaikan laporan hasil Perjanjian Kerja Sama kepada KPU melalui KIP Aceh;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Langsa
Pada tanggal 10 Agustus 2026

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

ttd

RIDWAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTAR LEMBAGA DI KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA
TAHUN 2026

TIM PENYUSUNAN NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DI
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ridwan	Ketua KIP Kota Langsa	Pengarah
2.	Bahtiar	Anggota KIP Kota Langsa	Pengarah
3.	Muhammad Al Fadhal	Anggota KIP Kota Langsa	Pengarah
4.	Fauzan Rizal	Anggota KIP Kota Langsa	Pengarah
5.	Mohammad Khoiri	Anggota KIP Kota Langsa	Pengarah
6.	Muhammad Dahlan, S.Sos	Sekretaris KIP Kota Langsa	Penanggung Jawab
7.	Ruslan, SH	Ka. Subbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
8.	Muhammad Taufiq, S.Sos., M.I.Pol	Ka. Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
9.	Dedy Alfisyahrin. SE	Ka. Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Mahyanuddin, SH	Ka. Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
11.	Nurhanifah, SE	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
12.	Aida Umila, SH	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
13.	Fadlisyah, SE	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
14.	Robby Safrian Octoria	Pelaksana	Anggota

15.	Muhammad Hakiki Sanubari, SH	Pelaksana	Anggota
16.	Irwansyah	Pelaksana	Anggota
17.	Reza Nurul Hayati, SE	PPPK	Anggota
18.	Vivin Vinora	PPPK	Anggota
19.	Sutono	PPPK	Anggota

Ditetapkan di Langsa
Pada tanggal 10 Agustus 2026

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

ttd

RIDWAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat



Mahyanuddin